



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR 1825 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM JURI DEBAT ANTAR PELAJAR
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dilakukan sosialisasi pemilih pemula segmen debat antar pelajar;
- b. bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi pemilih pemula segmen debat antar pelajar perlu ditetapkan Tim Juri; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara tentang Penetapan Tim Juri Debat Antar Pelajar Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); dan
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Tentang Penetapan Tim Juri Debat Antar Pelajar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024.

KEDUA : Menetapkan Nama-Nama Tim Juri Debat Antar Pelajar Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024 sebagai berikut:

1. FIRMANSYAH, S.Pd., M.Pd.
2. ROBIN AMRULLAH, S.Pd.
3. RUKINA, S.Ag., GR.

KETIGA : Tugas Tim Juri sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA adalah:

1. mendengarkan presentasi dari masing-masing peserta debat;
2. memberikan penilaian kepada peserta debat; dan
3. menentukan pemenang debat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pemilihan Serentak Tahun 2024 KPU Kabupaten Luwu Utara yang

bersumber dari dana sharing Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba

Pada tanggal 5 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA,

ttd.

HAYU VANDY P.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN LUWU UTARA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara,
Partisipasi, dan Hubmas,



Radhan Nur Hilaluddin